



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

LAPORAN

**HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN
BAGIAN JALAN**

**Disampaikan Pada Rapat Gabungan Komisi
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tanggal, 03 Agustus 2015**

LAPORAN
PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN
Disampaikan
Pada Rapat Gabungan Komisi
Senin, tanggal, 3 Agustus 2015.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Ketua-ketua Komisi

Yth. Sdr. Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth. Para Hadirin yang berbahagia

Puji syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia serta berkah-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan bathin sehingga pada hari ini dapat melaksanakan rapat gabungan komisi dalam rangka penyampaian laporan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

Shalawat beriring salam, disampaikan kepada arwah junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW Pemimpin dan suri tauladan umat Islam yang telah memberi petunjuk dan pedoman hidup terhadap umatnya, sehingga umatnya mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup baik didunia maupun diakhirat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Jalan menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Panitia Khusus melakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme.

Berkenaan dengan hal yang dikemukakan diatas, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan terhadap hasil pembahasan Ranperda tersebut dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi Nasional atau Provinsi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar dan konsumen akhir.

Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek politik keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan wilayah pengembangan. Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu hubungan hirarkis dalam bentuk jaringan jalan yang menunjukkan struktur tertentu. Dengan struktur tersebut, bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hirarkinya.

Kedudukan jaringan jalan sebagai sistem transportasi menghubungkan dan mengikat semua pusat kegiatan sehingga pengembangan jaringan jalan tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan berbagai transportasi secara terpadu, baik transportasi darat, laut maupun udara.

Begitu sangat penting peranan jalan bagi lalu lintas angkutan darat, sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya. Dewasa ini sering terjadi pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan tidak tertib dapat menimbulkan kerusakan jalan dan kemacetan lalu lintas sehingga terganggunya pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut dan memberikan kepastian hukum guna meningkatkan kesadaran masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempunyai inisiatif membuat Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan sehingga diharapkan nanti ketertiban dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dapat terwujud. Kemudian Ranperda tersebut disampaikan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.

Sesuai fungsi yang melekat pada DPRD diantaranya yaitu fungsi legislasi, maka DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan pembahasan dengan SKPD terkait, Asosiasi, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat guna melengkapi dan menyempurnakan muatan, isi dan substansi dari Rancangan Peraturan Daerah tersebut yang nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

B. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Susunan dan kedudukan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M2/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
8. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
9. Keputusan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Juli 2015 tentang Penyesuaian dan Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2015.
10. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13/Kep.Pimp/20015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat Pembahasan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

C. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud, untuk mencari titik temu dan menyamakan persepsi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyempurnaan materi dan substansi Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
2. Tujuan, memberikan pertimbangan guna menyusun langkah-langkah kebijakan selanjutnya dalam rangka penyempurnaan materi dan substansi Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

D. Personalia Tim Panitia Khusus.

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si | Koordinator. |
| 2. Ismunandi Sofyan, SE | Ketua. |
| 3. H. Muzli M Nur, S.Pd | Wakil Ketua. |
| 4. Irwan Afriadi | Sekretaris |
| 5. H. Yulfitni Djasiran, SH | Anggota |
| 6. Prof. Drs. Erman Mawardi, Dipl AIT | Anggota |

7. Syaiful Ardi, S.Sos, M. Hum	Anggota
8. Asrul Tanjung, S.Ag	Anggota.
9. Drs. H. Burhanuddin Pasaribu	Anggota.
10. Endarmy	Anggota.
11. H. Rafdinal, SH	Anggota.
12. H. Saidal Masfiyuddin, SH	Anggota.
13. Syafril Ilyas, S.IP	Anggota.
14. H. Suwirpen Suib, S.Sos	Anggota.
15. Yulfadri Nurdin, SH	Anggota.
16. Sabrana, SE	Anggota.
17. Rizanto Algamar	Anggota.
18. Rahmad Saleh, Farm	Anggota.
19. Taufik Hidayat, SE	Anggota.
20. Jasma Juni Dt Gadang, SE	Anggota.
21. Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz	Anggota.
22. Drs. Iswandi Latief, MM	Anggota.
23. H. Nofrizon, S.Sos	Anggota.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.

- A. Tanggal 16 Juni 2015, melakukan Rapat kerja dengan SKPD terkait dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Jalan.
- B. Tanggal 18 s/d 21 Juni 2015, melakukan kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh dalam rangka mensosialisasi Ranperda dan menerima masukan. Selanjutnya melakukan peninjauan lapangan meninjau jalan Provinsi di Kota Pariaman dan Kota Padang.
- C. Tanggal 22 s/d 25 Juni 2015, melakukan Konsultasi ke Kementerian PU Dirjen Bina Marga dan Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat.
- D. Tanggal 26 s/d 27 Juni 2015, melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang Panjang dalam rangka mensosialisasikan dan Menerima masukan terhadap Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
- E. Tanggal 29 Juni 2015 s/d 4 Juli 2015, melakukan Studi Kompratif ke ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Jawa Barat dalam rangka menambah referensi, wawasan dan pengayaan materi dari Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
- F. Tanggal 6 Juli 2015, melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang juga dihadiri oleh SKPD Provinsi Sumatera Barat.
- G. Tanggal 7 Juli 2015, melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan, Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi yang juga dihadiri oleh SKPD Provinsi Sumatera Barat.
- H. Tanggal 23 s/d 24 Juli 2015, melakukan Rapat kerja dengan SKPD Provinsi Sumbar yang terkait dalam rangka Pembahasan Bab per Bab, pasal per pasal dari Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

- I. Tanggal 28 s/d 31 Juli 2015, melakukan konsultasi akhir ke Biro Hukum Kemendagri dalam rangka penyempurnaan hasil pembahasan dengan SKPD terkait terhadap Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

III. HASIL YANG DICAPAI/HASIL PEMBAHASAN.

- A. Rapat kerja dengan SKPD terkait dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
Dari Rapat kerja tersebut didapatkan hasil sbb :
 1. Secara umum Draf Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan sudah memenuhi persyaratan secara akademis dan telah melalui kajian yang matang.
 2. Substansi dan isi Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan ini diharapkan nantinya setelah ditetapkan mampu mengatasi permasalahan terhadap pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan pada Jalan Provinsi di Sumatera Barat.
 3. Perlu penajaman pasal-pasal, sosialisasi terhadap muatan dan isi dari Ranperda ini sehingga nanti bisa diharapkan mengatasi permasalahan pemanfaatan dan penggunaan Bagian Jalan pada Jalan Provinsi di Sumatera Barat.
 4. Ranperda ini sudah merupakan suatu kebutuhan dalam rangka menata dan menertibkan para pengguna dan pemanfaatan jalan pada Jalan Provinsi di Sumatera Barat.
 5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mempunyai komitmen yang kuat dalam rangka menata dan menertibkan para pemakai dan pengguna Jalan.
 6. Dalam rangka sinergitas diharapkan Perda ini nanti menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membuat Ranperda tentang pemanfaatan dan penggunaan Bagian Jalan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
 7. Penguatan-penguatan terhadap sanksi perlu dipertegas sehingga nanti Ranperda ini setelah ditetapkan menjadi Perda bisa membuat efek jera terhadap para pelanggar.
 8. Perlu dilakukan penajaman materi terhadap Ranperda ini, sehingga sasaran yang ingin dicapai dan diinginkan terhadap penataan dan penertiban terhadap ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.
- B. Tanggal 18 s/d 21 Juni 2015, melakukan kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh dalam rangka menerima masukan, mensosialisasikan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, selanjutnya melakukan peninjauan jalan Provinsi di Kota Pariaman dan Kota Padang. Adapun hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut sbb :
 1. Secara umum Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kota Payakumbuh sangat merespon dan menyambut baik Ranperda yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menata dan menertibkan pemakai dan pemanfaatan Jalan, sehingga fungsi Jalan dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya.

2. Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kota Payakumbuh, mendukung sepenuhnya Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan ini ditetapkan, sehingga Perda ini nanti akan menjadi Payung hukum bagi Pemerintah.
 3. Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kota Payakumbuh memberikan masukan terhadap pasal sanksi agar dipertegas sehingga sasaran yang ingin dicapai dalam Ranperda ini sesuai dengan harapan.
 4. Jalan Provinsi di Kota Pariaman terutama Pasar Ulakan tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya karena sudah dimanfaatkan oleh pedagang, sehingga fungsi jalan tersebut tidak sesuai lagi dengan fungsinya untuk kepentingan umum dan sarana transportasi.
 5. Jalan Provinsi di Kota Padang juga tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan karena jalan tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima, sehingga fungsi jalan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.
- C. Tanggal 22 s/d 25 Juni 2015, Melakukan Konsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga dan Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat.

Dalam melakukan Konsultasi Tim Panitia Khusus mendapatkan masukan dan saran yang sangat berharga dan penting dalam rangka penyempurnaan muatan dan substansi Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. Adapun masukan dan saran sbb :

1. Masukan dan saran dari Kementerian PU Dirjen Bina Marga.
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan apresiasi dan menyambut baik terhadap Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena sangat penting sekali untuk mengatur dan menertibkan terhadap ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sehingga jalan dapat berfungsi secara Optimal dan maksimal.
 - b. Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan yang sedang dibahas oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengacu dan mempedomani serta tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
 - c. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta agar memaksimalkan fungsi Jalan, sehingga Jalan sebagai sarana transportasi dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

- d. Fungsi Jalan juga dimaksimal sehingga dapat menata dan menertibkan penngguna dan pemakai jalan sehingga tercapainya kebersihan dan kerapian Kota.
 - e. Pengaturan tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan harus didasarkan pada status jalan, oleh karena itu disarankan agar seluruh ruas jalan daerah di Sumatera Barat lebih dahulu ditetapkan statusnya oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.
 - f. Untuk Penerimaan pendapatan daerah terkait pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan bisa melalui mekanisme retribusi daerah dan sewa pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - g. Sistematika pengaturan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan adalah sebagai berikut:
 - 1) BAB I Ketentuan Umum.
 - 2) BAB II Bagian dan Fungsi Jalan.
 - 3) BAB III Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
 - 4) BAB IV Izin, Rekomendasi, Dispensasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
 - 5) BAB V Hak, Kewajiban dan Larangan.
 - 6) BAB VI Pembinaan dan Pengawasan.
 - 7) BAB VII Peran Serta Masyarakat.
 - 8) BAB VIII Pembiayaan.
 - 9) BAB IX Ketentuan Penyidikan.
 - 10) BAB X Ketentuan Pidana.
 - 11) BAB XI Ketentuan Peralihan.
 - 12) BAB XII Ketentuan Penutup.
2. Masukan dan saran dari Direktur Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sbb:
- a. Pertimbangan Dasar Hukum yang digunakan ditambahkan :
 - (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - b. Ketentuan Pasal 36, diusulkan menjadi :
 - (1) Dinas dan Dinas Perhubungan dan Informatika melakukan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan terhadap permohonan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Badan.

- (2) Dinas melakukan evaluasi teknis yang berkaitan dengan pemanfaatan jalan yang harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf c, e dan f.
- (3) Dinas Perhubungan dan Informatika melakukan evaluasi yang berkaitan dengan pemanfaatan jalan yang harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, b dan d.
- (4) Jika hasil evaluasi teknis dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas dan Dinas Perhubungan dan Informatika menerbitkan rekomendasi izin.

c. Ketentuan Pasal 56, diusulkan menjadi:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan Pemanfaatan dan Penggunaan Jalan, Dinas dapat:
 - (a) Melakukan sosialisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
 - (b) Melakukan koordinasi dengan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - (c) Melakukan Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi pemangku kebijakan, instansi, lembaga dan badan terkait, pengguna jalan dan masyarakat umum.
 - (d) Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait.
- (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari unsur :
 - (a) Dinas.
 - (b) Badan.
 - (c) Dinas Perhubungan dan Informatika.
 - (d) Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (e) Kepolisian Daerah.
 - (f) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
 - (g) Asosiasi perusahaan angkutan umum di Provinsi.
 - (h) Perwakilan Perguruan Tinggi.
 - (i) Tenaga Ahli dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
 - (j) Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktivitasnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
 - (k) Pemerhati lalu lintas dan angkutan Jalan di Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

D. Tanggal 26 s/d 27 Juni 2015, melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang Panjang dalam rangka mensosialisasikan dan menerima masukan terhadap Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. Dari hasil kegiatan tersebut didapatkan masukan dan saran sbb :

1. Secara umum Pemerintah Kota Padang Panjang menyambut baik Ranperda yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menata dan menertibkan pemakai dan pemanfaatan Jalan, sehingga fungsi Jalan dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya.
 2. Pemerintah Kota Padang Panjang, mendukung sepenuhnya Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan ini ditetapkan, sehingga Perda ini nanti akan menjadi Payung hukum bagi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk menata dan menertibkan para pemakai dan pengguna jalan.
 3. Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan masukan terhadap pasal sanksi agar dipertegas sehingga sasaran yang ingin dicapai dalam Ranperda ini sesuai dengan harapan.
- E. Tanggal 29 Juni 2015 sd 4 Juli 2015, melakukan Studi Kompratif ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Jawa Barat dalam rangka menambah wawasan, referensi dan masukan guna mendalami dan menyempurnakan muatan dan substansi dari Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. Adapun hasilnya sbb :

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Provinsi Darah Nusa Tenggara Barat telah memiliki Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang Pemanfaatan Jalan. Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan informasi dan masukan yang sangat berharga dan penting yaitu :

- a. Isue Strategis yang melatar belakangi penyusunan dan pembuatan Ranperda tentang Pemanfaatan jalan sbb:
 - 1) Terjadinya perubahan regulasi tentang Jalan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.
 - 2) Terjadinya penurunan layanan fungsi jalan.
 - 3) Peningkatan Kapasitas dan kualitas layanan pada ruas-ruas jalan perkotaan maupun luar kota.
 - 4) Maraknya pelanggaran pemanfaatan ruang milik jalan.
- b. Kronologis Penyusunan Perda sbb :
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 5 tahun 2012 merupakan usul inisiatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - 2) Pembuatan Naskah Akademik.
 - 3) Penyampaian Draft Perda oleh Eksekutif
 - 4) Pembahasan oleh DPRD bersama Eksekutif.
 - 5) Pembentukan Panitia Khusus.
 - 6) Studi Kompratif.
 - 7) Penetapan.

c. Landasan Hukum Penyusunan Perda.

- 1) Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pementukan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah.

d. Ruang Lingkup Pengaturan.

- 1) Fungsi Jalan.
- 2) Ruang Manfaat Jalan.
- 3) Ruang Milik Jalan.
- 4) Ruang Pengawasan Jalan.
- 5) Bangunan Utilitas.
- 6) Penanaman dan Penebangan Pohon.
- 7) Izin, Rekomendasi dan Dispensasi.
- 8) Pembinaan dan Pengendalian.
- 9) Penyidikan.
- 10) Ketentuan Pidana.
- 11) Ketentuan Peralihan.
- 12) Penutup.

2. Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mempunyai Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan. Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan informasi dan masukan yang sangat berharga dan penting yaitu sbb :

a. Regulasi inti dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan lain-lain.

b. Garis Sempadan Jalan.

Garis Sempadan jalan adalah garis pembatas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan di luar ruang milik jalan, yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.

c. Istilah Bangunan dan Bangunan-Bangunan.

- 1) Bangunan adalah ruang, rupa, wujud dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan berupa rumah, gedung, jembatan, tower, dan bangunan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bangunan-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan /atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.

d. Tujuan pengaturan garis Sempadan.

- 1) Untuk menunjang terciptanya lingkungan yang teratur, dalam upaya tertib pemanfaatan lahan dari kegiatan mendirikan bangunan-bangunan di ruang pengawasan jalan dan ruang milik jalan.
- 2) Untuk keselamatan pengguna jalan dan masyarakat di sekitar jalan.

e. Manfaat pengaturan garis Sempadan.

- 1) Menjamin fungsi ruang pengawasan jalan dan milik jalan dari gangguan keberadaan bangunan-bangunan yang dapat menghalangi pandangan bebas para pengguna jalan.
- 2) Terciptanya bangunan yang teratur.
- 3) Pengamanan konstruksi jalan.

f. Fungsi garis Sempadan.

- 1) Untuk melindungi ruang pengawasan jalan dan ruang milik jalan dari bangunan-bangunan yang dapat mengganggu fungsi jalan.
- 2) Untuk melindungi masyarakat Pengguna Jalan dan Masyarakat sekitar jalan.

g. Peranan Garis Sempadan.

Peranan garis sempadan Jalan adalah untuk menentukan batas bagi para pemilik tanah atau persil yang berada di pinggir jalan, agar dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Jarak garis Sempadan Jalan.

Jarak garis sempadan Jalan, yaitu:

- 1) Jalan Kolektor Primer, tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter, diukur dari tepi luar Badan Jalan.
- 2) Jembatan untuk pengamanan konstruksi, tidak kurang dari 100 (seratus) meter, diukur dari tepi luar pangkal jembatan ke arah hulu dan ke arah hilir jembatan.

i. Pengecualian garis sempadan Jalan.

Ketentuan mengenai garis sempadan jalan dikecualikan untuk cagar budaya, meliputi:

- 1) Benda cagar budaya
- 2) Bangunan cagar budaya.
- 3) Struktur cagar budaya.
- 4) Situs cagar budaya.
- 5) Kawasan cagar budaya.

F. Tanggal 6 Juli 2015, melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang juga dihadiri oleh SKPD terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan acara menerima masukan dalam rangka penyempurnaan muatan dan substansi dari Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

Dari Rapat Kerja tersebut didapatkan masukan dan saran sbb :

1. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

- a. Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan memiliki peranan yang sangat strategis apabila diperhatikan dari aspek keamanan dan ketertiban, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat mendukung Perda ini
- b. Perlu pasal sanksi dalam Ranperda ini agar lebih dipertegas, sehingga bisa membuat efek jera bagi para pelanggar.
- c. Pemberian izin diharapkan jangan sampai tumpang tindih antara Pemerintah Provinsi dan Provinsi Kabupaten.
- d. Perlu komitmen, sinergitas dan kerjasama yang baik untuk penegakan Perda oleh Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Pemerintah Kabupaten Pasaman.

- a. Pemerintah Kabupaten Pasaman sangat merespon dan mendukung Ranperda ini, karena sangat bermanfaat menata dan menertibkan para pengguna jalan, sehingga pelayanan transportasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Perlu diakomodir dalam Bab Ranperda ini pasal pembinaan dan pengawasan serta keterkaitan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Perlu dipertegas pasal sanksi dalam Ranperda ini, sehingga membuat efek jera bagi para pelanggar.

3. Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

- a. Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sijunjung merespon dan menyambut Ranperda ini, karena nanti Perda tersebut akan mengatur dan menata keamanan serta ketertiban bagi para pengguna jalan.
- b. Masalah sanksi sangat perlu dipertegas karena menyangkut ketertiban dan keamanan bagi para pengguna jalan.

- c. Dalam Ranperda ini telah diatur Badan/Dinas, untuk itu disarankan harap diganti Badan dan Dinas tersebut dengan SKPD terkait.
 - d. Pemberian izin disarankan harap jangan sampai tumpah tindih antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Pemerintah Kota Bukittinggi.
- a. Pemerintah Kota Bukittinggi menyambut baik Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, sehingga para pengguna jalan dapat tertib sehingga pelayanan terhadap masyarakat dibidang transportasi dapat berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
 - b. Maksud dan tujuan disusun dan dibuat Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan agar lebih dipertegas lagi.
 - c. Penulisan Bab IV halaman 18 tentang Izin antara judul dengan Isi perlu kesesuaian, untuk itu harap diluruskan saja antara judul dan uraian harus bersamaan.
 - d. Perlu diatur dalam pasal Ranperda ini keterkaitan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- a. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sangat menyambut baik dan respon Ranperda Pemerintah Provinsi Sumbar tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga nanti menjadi acuan dan pedoman Pemerintah Kabupaten Dharmasraya guna menetapkan Ranperda yang sama, sehingga ada sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
 - b. Selanjutnya Pemerintah Dharmasraya mengharapkan setelah Ranperda ini ditetapkan agar dapat disosialisasikan dengan segera.
 - c. Pasal sanksi dalam Ranperda ini perlu diperjelas dan dipertegas, sehingga Ranperda ini setelah ditetapkan menjadi Peraturan Dapat mengatur dan menata tata tertib para pengguna jalan.
6. Pemerintah Kota Pariaman.
- a. Pemerintah Kota Pariaman sangat merespon dan menyambut baik Ranperda Pemerintah Provinsi Sumbar tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga nanti dapat menjadi acuan dan pedoman Pemerintah Kota Pariaman guna menetapkan Ranperda yang sama, sehingga ada sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Pariaman.
 - b. Pasal sanksi agar lebih diperjelas dan dipertegas sehingga Ranperda ini setelah ditetapkan menjadi Perda dapat dilaksanakan dengan baik, sukses dan lancar.

- c. Pemerintah Kota Pariaman berharap setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda agar segera disosialisasikan, sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman untuk menyusun Ranperda yang sama, sehingga koordinasi dan sinergitas dapat berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
7. Pemerintah Kota Padang.
- a. Pemerintah Kota Padang sangat menyambut baik dan respon Ranperda Pemerintah Provinsi Sumbar tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga nanti dapat acuan dan pedoman Pemerintah Kota Padang guna menetapkan Ranperda yang sama, sehingga ada sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Padang.
 - b. Pasal Sanksi dalam Ranperda ini agar lebih diperjelas dan dipertegas, Ranperda ini setelah ditetapkan dapat dilaksanakan secara totalitas, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dibidang transportasi dapat berjalan sesuai dengan harapan.
 - c. Bab pada aturan peralihan agar dapat diperjelas dan dipertegas lagi sehingga sasaran yang akan dicapai dapat dilaksanakan dengan sukses dan lancar.
8. Pemerintah Kota Agam.
- a. Halaman 14 pasal 24 paragraf 4 Bangunan Gedung, sbb :
 - 1) Ayat 3 e Bangun Bangunan diatas ruang manfaat jalan diletakkan paling rendah 5, meter dari permukaan jalan tertinggi. Mengingat faktor keamanan dalam angkutan alat-alat khusus, ayat 3 e, disarankan bunyi sbb: *Untuk bangun bangunan diatas Ruang Manfaat Jalan lebih dari 5,5 meter dari permukaan jalan tertinggi.*
 - 2) Ayat 3 f, untuk memberikan kepastian keamanan terhadap pengguna jalan, semula ayat 3 f ini berbunyi Konstruksi bangun bangunan yang berupa fortal dan /atau jenis konstruksi lainnya yang melintang diatas jalan lurus harus mempunyai faktor keamanan 1,5 lebih tinggi dari faktor keamanan standar. Disarankan bunyi ayat 3 f ini, yaitu *Konstruksi bangun bangunan yang berupa fortal dan /atau jenis konstruksi lainnya yang melintang diatas jalan harus mempunyai faktor keamanan 2 kali lebih tinggi dari faktor keamanan standar.*
 - 3) Ayat 4 d, agar dirubah kata paling sedikit 5 (lima) meter dirubah menjadi kata paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter, sehingga lengkapnya ayat 4 d ini berbunyi: *Bangunan gedung diletakkan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.*
 - 4) Ayat 4 e, begitu juga ditambah dengan kata 5,5 (lima koma meter), sehingga bunyi ayat 4 e, sbb: *Bangunan gedung yang melintas diatas ruang manfaat jalan diletakan paling sedikit 5,5 (lima koma meter) dari permukaan jalan tertinggi.*

- b. Halaman 7 Ranperda Bagian Kedua Manfaat Jalan pasal 6 ayat 3, kata *hanya agar dihilangkan, kata hanya tersebut supaya* dapat dibuka untuk peruntukkan lainnya.
- c. Halaman 9 pasal 11 ayat 2, Lebar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit sebagai berikut, diusulkan dikonversikan dalam klasifikasi fungsi atau status jalan, tujuannya untuk memudahkan dalam aplikasi dilapangan. Diusulkan sbb:
- 1) Jalan raya 25 meter menjadi arteri 25 meter.
 - 2) Jalan sedang 15 meter menjadi jalan kolektor 15 meter.
 - 3) Jalan kecil 11 meter menjadi jalan lokal 11 meter.
 - 4) Selanjutnya ditambah jalan lingkungan 7 meter.
- d. Pasal 13 ayat 4, agar lebih detail disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yaitu :
- 1) Jalan kolektor primer 10 meter, disarankan menjadi jalan arteri primer 15 meter dan
 - 2) Jalan kolektor sekunder 5 meter disarankan menjadi jalan kolektor primer 10 meter.
 - 3) Jalan lokal primer 7 meter.
 - 4) Jalan lingkungan primer 5 meter.
 - 5) Jalan arteri sekunder 15 meter dan
 - 6) Jalan kolektor sekunder 5 meter.
 - 7) Jalan lokal sekunder 3 meter.
 - 8) Lingkungan sekunder 2 meter.
 - 9) Jembatan 100 meter dari arah hilir dan hulu.
- e. Halaman 13 pasal 22, perlu dikaji dan pertimbangan lebih lanjut (keuntungan dan kerugiannya bagi daerah), agar ditambahkan huruf c dan d, yaitu sbb :
- 1) Pohon yang ditanam pada median jalan atau jalur pemisah harus dilakukan pemeliharaan rutin.
 - 2) Pohon yang ditanam pada median jalan atau jalur pemisah harus ditentukan jenis/spesies serta fungsinya.
- f. Pasal 30 ayat 2, agar dilakukan perubahan, sbb: Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini berkaitan dengan aturan dibidang tata ruang dan lainnya.
- g. Pasal 33 ayat 1, kata Gubernur agar diganti dengan kata penyelenggara jalan, sehingga bunyi pasal ini sbb: *Pemanfaatan bagian jalan pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) wajib memperoleh izin dari Penyelenggara jalan, melalui Kepala Badan.*
- h. Pasal 38 ayat 1 huruf a, disarankan dirubah sbb:
- 1) Untuk bangunan iklan dan media informasi paling lama 5 (lima) tahun diwajibkan melakukan registrasi ulang 1 kali setahun.
 - 2) Untuk bangun bangunan ditetapkan paling lama 5 tahun.

3) Untuk bangunan gedung diruang milik jalan ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.

i. Pasal 40 Dispensasi ayat 1 kata Gubernur diganti dengan kata Penyelenggara jalan.

j. Pasal 43 ayat 3 kata Gubernur diganti dengan kata Penyelenggara Jalan.

k. Pasal 44 ayat 1 butir a ditambah dengan perhitungan terakhir.

G. Tanggal 7 Juli 2015, melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi yang juga dihadiri oleh SKPD Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil Rapat Dengar Pendapat tersebut diperoleh masukan-masukan dan saran yang sangat bermanfaat bagi kesempurnaan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. Adapun masukan dan saran tersebut sbb :

1. DPD Organda Provinsi Sumbar.

a. Mengingat pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan cukup potensial untuk Pendapatan Asli Daerah, terutama untuk reklame, pipa PDAM, kabel telepon dan kabel listrik, disarankan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Karena statusnya jalan terdiri dari jalan Provinsi, Jalan Negara dan Jalan Kabupaten/Kota, sebaiknya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat memfasilitasi, agar aturan tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan ini juga dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Didalam materi Ranperda ini kayaknya belum terdapat aturan yang mengatur tentang kewajiban pemegang izin, rekomendasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, jika yang bersangkutan melakukan perawatan terhadap apa yang mereka pasang/tempatkan di Bagian Jalan, sehingga pekerjaan perawatan yang mereka lakukan tidak akan menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

2. Universitas Bung Hatta Padang.

a. Penyediaan ruang menaik/menurunkan penumpang Angkutan Umum di Luar Badan Jalan.

b. Penyediaan Parkir di luar Badan Jalan.

c. Koordinasi sektor lain yang menggunakan jalan.

d. Sanksi hukum yang tegas bagi melanggar.

e. GSB (1/2 Lebar + 1 Meter).

H. Tanggal 23 sd 24 Juli 2015, melakukan Rapat Kerja dengan Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait, dengan acara Pembahasan Bab per Bab pasal per pasal Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

Dari hasil rapat kerja tersebut disepakati dan ditetapkan beberapa perubahan sbb :

1. Dalam konsideran mengingat dilakukan penambahan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. BAB I Ketentuan Umum huruf 13, ditambahkan kata Pemerintah Daerah, sehingga bunyi huruf 13 ini yaitu: Ruang Pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh *Pemerintah Daerah* agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
3. BAB II, semula judulnya Bagian dan Fungsi Jalan, dirubah menjadi *Bagian Jalan*.
4. Pasal 7 kata bagi jalan arteri dan pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihapus karena bukan merupakan bagian dari kewenangan Provinsi, dan diganti, yaitu sbb :
 - a. Huruf b, tinggi jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter dan
 - b. Huruf c, kedalaman jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.
5. Pasal 11 ayat 2 huruf dihapus, karena bukan merupakan kewenangan Provinsi.
6. Pasal 16, kata di ruang diganti kata di luar, sehingga lengkapnya berbunyi: *Pemanfaatan bagian jalan untuk bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada tempat tertentu di luar ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.*
7. Pasal 19, ayat 2 ditambah dengan kata spesifikasi teknis, sehingga lengkapnya bunyi pasal ini: *Rencana kerja, jadwal kerja, spesifikasi teknis material yang digunakan dan cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Pemerintah Daerah.*
8. Pasal 21 huruf f, semula bunyinya peraturan mengenai instalasi listrik, dirubah menjadi *peraturan mengenai mekanikal dan elektrikal.*
9. Pasal 25, dilakukan perubahan dan penambahan sbb :
 - a. Huruf d, semula peraturan mengenai bahan bangunan dan, dirubah menjadi *peraturan mengenai perencanaan bangunan kayu atau material lainnya.*
 - b. Huruf f, *peraturan mengenai mekanikal atau elektrikal.*
10. Pasal 29, penyempurnaan huruf d dan penambahan huruf f, yaitu sbb:
 - a. Huruf d, semula peraturan mengenai perencanaan bangunan beton dan, diganti menjadi *peraturan mengenai perencanaan bangunan kayu atau material lainnya.*
 - b. Huruf f, *peraturan mengenai mekanikal dan elektrikal.*
11. Pasal 32 ayat 2 ditambah kata bagian, sehingga bunyi pasal ini: *Selain penggunaan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat berupa penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan.*

12. Pasal 34 huruf b, kata bagian-bagian dikurangi cukup kata bagian saja, sehingga lengkapnya bunyi pasal 34 huruf b, ini sbb: surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada **bagian jalan** yang dimohonkan; dan
13. Pasal 37 dilakukan penyempurnaan rumusan ayat (1) huruf a angka 3, semula berbunyi bahan konstruksi dirubah menjadi *spesifikasi bahan konstruksi*.
14. Pasal 44 huruf a angka 3, dilakukan penyempurnaan, sehingga bunyinya *spesifikasi bahan konstruksi sesuai standar*.
15. Pasal 52, dilakukan penambahan huruf f pada ayat (1) yaitu *menjaga, merawat dan memelihara bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung selama jangka waktu izin, dispensasi atau rekomendasi*.
16. Pasal 57 ayat 2 ditambah kata satuan kerja, sehingga lengkapnya berbunyi sbb : *Pengawasan pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait*.
17. Bab VII, Peran Serta Masyarakat, pasal 58, dilakukan perubahan sbb:
 - a. Huruf a, kata ruang diganti dengan kata bagian, sehingga huruf a, lengkapnya berbunyi: *tertib dalam pelaksanaan pemanfaatan **bagian** jalan*.
 - b. Huruf b, kata ruang diganti dengan kata jalan, sehingga bunyi huruf b sbb: *mendapatkan kesempatan untuk mengajukan saran dan/atau pendapat mengenai pemanfaatan **bagian** jalan;*
- I. Tanggal 28 sd 31 Juli 2015. Melakukan Konsultasi akhir ke Biro Hukum Kemendagri dalam rangka penyempurnaan hasil pembahasan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

Dari hasil konsultasi tersebut didapatkan masukan dan saran sbb :

1. Biro Hukum kemendagri memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah berhasil merampungkan muatan dan Substansi dari Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
2. Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan telah memenuhi persyaratan formil untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah karena tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih atas.
3. Setiap pasal dalam Ranperda ini yang menyangkut tidak lanjut agar ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau sejenisnya.

4. Agar dilakukan beberapa perubahan terhadap Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, yaitu sbb:
 - a. **BAB VIII, Pembiayaan** pasal 59, semula terdiri dari 2 ayat, digabungkan menjadi satu ayat. Kemudian dilakukan penyempurnaan, sehingga lengkapnya BAB VIII pasal 59 ini berbunyi sbb: *Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan sumber lain yang syah dan tidak mengikat.*
 - b. **BAB X, Ketentuan Pidana.**

Bab ini ini harus menjadi dua Bab karena harus dipisah antara Bab pengaturan Sanksi Administrasi dan Bab yang mengatur tentang Sanksi Pidana, maka dilakukan perubahan sbb:

 - 1) Bab IX tentang Ketentuan Sanksi Administasi, terdiri dari 3 pasal yaitu pasal 60 sd pasal 62.
 - 2) Bab XI tentang Ketentuan Pidana, terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 64 dengan 3 (tiga) ayat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN.

A. Kesimpulan.

Setelah Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui SKPD terkait dan Stake Holder, melakukan mekanisme pembahasan sesuai dengan ketentuan, didapatkan kesepakatan beberapa perubahan guna penyempurnaan muatan dan substansi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaann Bagian Jalan, maka selanjutnya Panitia Khusus dapat menyimpulkan beberapa hal sbb:

1. Semula Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat terdiri dari **11 (sebelas) Bab dan 65 pasal, sesuai dengan hasil pembahasan ditetapkan dan disepakati menjadi 13 Bab dan 69 pasal. Terjadi penambahan 2 Bab dan 4 pasal, sehingga semakin mantap Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.**
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian telah memenuhi persyaratan dari semua aspek untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
3. Diperlukan komitmen dan sinergitas serta koordinasi dalam Implementasi dan aplikasi Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan sehingga Perda ini dapat dilaksanakan secara totalitas, maka selanjutnya pelayanan kepada rakyat dibidang transportasi berjalan dengan baik, sukses dan lancar.

4. Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian jalan nanti akan menjadi acuan dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka membuat regulasi tentang Penataan dan Penertiban Jalan Kabupaten/Kota.

B. Saran.

Setelah Panitia Khusus melakukan mekanisme pembahasan sesuai ketentuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui SKPD terkait dan Stake Holder, didapatkan kesekapatan beberapa perubahan guna penyempurnaan muatan dan substansi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan maka selanjutnya Panitia Khusus menyarankan beberapa hal sbb :

1. Setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda agar segera Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun dan menerbitkan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur sehingga Perda ini dapat diimplementasikan dan diaplikasikan.
2. Setelah diterbitkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksana dari Perda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, agar segera Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (SKPD) terkait mengimplementasikan dan mengaplikasikan sehingga hasil dan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka Penataan dan Penertiban jalan di Provinsi Sumatera Barat kedepan dapat memenuhi harapan kita bersama.
3. Diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera melakukan sosialisasi Peraturan Daerah ini kepada Stake Holder dan Instansi terkait untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sesuai dengan muatan dan substansi dari Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
4. Agar segera disosialisasikan Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga nanti dapat menjadi acuan dan payung hukum serta pedoman dalam menetapkan Peraturan Daerah yang sama pada masing-masing Kabupaten/Kota.

V. PENUTUP.


Demikian, laporan hasil pembahasan ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan selanjutnya.

Semoga Allah SWT memberikan berkah dan hidayah-Nya kepada kita bersama. Amin.

Wabillahitaufik walhidayah Assalamualaikum Wr.Wb.

Padang, 3 Agustus 2015.

**Panitia Khusus Pembahasan Ranperda
Provinsi Sumatera Barat
tentang
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan**

Ketua


Ismunandi Sofyan, SE

Sekretaris



Irwan Afriadi



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.**
- 2. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**
- 3. PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAHAGIAN JALAN.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang Kami Hormati:

- yg diwakili oleh ~~sempai~~ SEBPA*
- Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - x Sdr. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat
 - Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Pimpinan BUMN/BUMD.
 - Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami muliakan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di ruang sidang yang terhormat ini dalam rangka melaksanakan Rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang *sebagaimana yg telah di submit 3*

1. Penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
3. Pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.

Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para Sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang berilmu pengetahuan ini. Aamiin.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,

Terlebih dahulu, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir pada Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumbar di ruangan yang terhormat ini.

Selanjutnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan Pendapat Akhir ini.

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia,

Kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masing – masing Panitia Khusus yang telah merampungkan ketiga Ranperda ini dipenghujung masa jabatan Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur masa Jabatan 2010 – 2015, dan terhadap 1 (satu) Ranperda lagi yaitu tentang Nagari dan Pansus Pembahasan permasalahan BUMD Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kami setuju untuk diberikan waktu lagi kepada Pansus untuk menyempurnakan pembahasannya.

Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir Fraksi kami terhadap ketiga Ranperda tersebut izinkan kami menyampaikan catatan- catatan penting sebagai berikut :

1. Ranperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik ini di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan di Kabupaten/kota sangat menentukan image masyarakat terhadap baik dan buruknya Penyelenggaraan

Pemerintahan tersebut. Untuk itu kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. Kami sarankan kepada masing masing SKPD penyelenggara Pelayanan Publik harus sudah membuat SOP kegiatan dan kalau sudah ada harus disempurnakan sesuai dengan Ranperda ini dan harus komit menjalankan SOP tersebut.
- b. Menyediakan kotak indeks kepuasan masyarakat, disetiap penyelenggara pelayanan publik, dan dari hasil masukan dari masyarakat tersebut minimal sekali tiga bulan harus diadakan evaluasi untuk tercapainya pelayanan yang sempurna demi kepuasan masyarakat yang dilayani.
- c. Bagi petugas-petugas yang berhadapan langsung melayani masyarakat bersikaplah sebagai pelayan yang baik dengan bersikap ramah, senyum, sapa dan santun sehingga masyarakat yang dilayani dengan kesan pertama sudah merasa senang.
- d. Selanjutnya kami harapkan Pemerintah Provinsi mendorong Kabupaten/kota untuk membuat Perda yang sama bagi yang belum dan menyesuaikan dengan Perda Provinsi yang kita tetapkan ini.

2. Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Kami dari Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya sependapat dengan penyempurnaan yang telah dilaksanakan oleh Pansus mengenai Ranperda ini, namun ada beberapa hal yang perlu kami pertegas lagi yakni :

- a. Setelah Perda ini di tetapkan maka kami sarankan Pemda Provinsi Sumatera Barat melalui SKPD terkait segera memfasilitasi pembentukan Forum koordinasi TJSLP yang bertugas untuk mengharmonisasikan kegiatan TJSLP dengan Program

Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan dapat meningkatkan pembinaan, pengawasan secara berkala dan terus menerus terhadap realisasi penyelenggaraan capaian kinerja, dan permasalahan yang dihadapi Program TJSLP serta mengingatkan perusahaan yang tidak memenuhi tanggung jawab sosial dilingkungannya masing masing agar tersentuh nuraninya untuk ikut program TJSLP dimaksud.
- c. Dengan adanya Perda TJSLP ini diharapkan perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Barat dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan dalam bentuk TJSLP dibandingkan dengan sebelum adanya Perda ini.

3. Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

Dengan ditetapkannya Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan ini menjadi Peraturan Daerah maka kita sudah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menertibkan penggunaan bagian jalan yang ada diseluruh Provinsi Sumatera Barat ini, yang selama ini memang terkesan masih belum tertib dan sembraut terutama dikawasan perkotaan. tidak berlebihan rasanya bahwa Perda ini sangat diharapkan oleh masyarakat dan sudah lama ditunggu – tunggu kehadirannya. Agar Perda ini mencapai sasaran dan efektif pelaksanaannya maka kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Agar Pemerintah Daerah mendorong lahirnya Perda yang sama di Kabupaten/kota dan diharapkan Perda Provinsi ini sebagai payung hukum sedangkan Perda yang lebih aplikatif adalah Perda Kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat.

- b. Sebagai acuan dari pelaksanaan dari Perda ini diharapkan kepada Saudara Gubernur agar segera mengeluarkan Peraturan Gubernur dalam waktu paling lama enam Bulan setelah Perda ini ditetapkan.
- c. Kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada Pemerintah Daerah setelah Perda ini ditetapkan secara berangsur angsur namun pasti telah berusaha untuk menertibkan bangunan - bangunan yang ada dalam Daerah milik jalan, pedangan kaki lima yang memanfaatkan troktoar serta menempatkan papan iklan, spanduk, baliho, termasuk Baliho calon-calon Kepala Daerah yang ditempatkan disembarangan tempat yang dapat mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3).

Untuk penertiban ini kami sarankan agar pemanfaatan polisi Pamong Praja dengan bekerja sama dengan Anggota Polri dan pihak terkait lainnya.

Berlandaskan dengan apa yang telah kami sampaikan diatas maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirahim kami dari Fraksi Partai Golkar menerima dan menyetujui Ranperda penyelenggaraan pelayanan publik, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sebelum kami mengakhiri pendapat akhir ini izinkan kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada pimpinan DPRD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2016, bahwasanya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah harus menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS Tahun 2016 pada akhir bulan juli 2015, dan dilanjutkan dengan tahapan

pembahasan RAPBD. Sementara sampai dengan saat ini Gubernur belum menyampaikan nota pengantar KUA PPAS Tahun 2016! Untuk itu dalam rangka melaksanakan fungsi keDewanan, dengan ini kami mengajak pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk lebih Pro aktif mengingatkan dan mengajak Gubernur Sumatera Barat kiranya dapat melakukan percepatan pelaksanaan tugas pemerintahan di Bidang Anggaran (budgetting), sehingga APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dapat ditetapkan pada waktunya.

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin yang kami muliakan,
Demikianlah Pendapat Akhir ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan.

Wabillahittaufiq Walhidayah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Padang, 5 Agustus 2015

**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,

H. SAIDAL MASFIYUDDIN, S.H.

Sekretaris,

AFRIZAL, S.H.

Juru Bicara,

Dra. HJ. SITI IZZATI AZIS